


TESIS

**“PERAN PENYIDIK DALAM MENERAPKAN DIVERSI
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H.**
- 2. Yoserwan , S.H., M.H ., LLM.**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

ABSTRAK

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekan posisi anak sebagai manusia yang harus dijaga dan mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Kewajiban setiap masyarakat memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikis. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 Tahun 2012 menegaskan pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh polisi. Polresta Padang berhasil menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur diversi dengan total 16 (enam belas) kasus sepanjang 2015-2017. Atas hal tersebut tulisan ini akan membahas: 1) Bagaimanakah peran penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Padang; 2) Bagaimanakah pelaksanaan diversi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Padang; 3) Apakah hambatan-hambatan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dan tipe kajian pada penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif. Berdasarkan analisa dan pemaparan yang telah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan diversi di Polresta Padang sudah berjalan dengan baik, dimana terdapat 14 (empat belas) kasus yang berhasil diselesaikan melalui jalur diversi dari total sepanjang 2015-2017; 2) Pada pelaksanaan diversi di Polresta Padang, pedoman yang digunakan yakni UU SPPA, Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 dan TR/395/DIT,VI/2008, serta PP No. 65 Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksanaan diversi. Pelaksanaan diversi di Polresta Padang ini, sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak; 3) Dalam melaksanakan program diversi penyidik Polresta Padang menghadapi beberapa hambatan seperti korban merasa haknya tidak dilindungi karena tersangka diberikan keistimewaan dalam proses hukum. Ada pula pihak korban atau keluarganya beranggapan hukum berat sebelah dan memihak kepada tersangka. Alasan- Alasan seperti ini yang mengakibatkan musyawarah diversi menjadi gagal. Terdapat beberapa saran, antara lain: SDM di Unit PPA Polresta Padang harus diberikan pelatihan yang lebih baik lagi, yang bekerjasama dengan kementerian sosial. Sudah sebaiknya peraturan internal Kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi direvisi disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Penyidik, Diversi, Anak yang Berkonflik, Hukum, Polresta Padang.